

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 2 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019
(Studi Persepsi Politik Etnis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kabupaten Tulungagung
Perspektif Masyarakat Madani)**

Ilmiyatur Rosyida

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ilmiyaturr31@gmail.com

Abstrak:

The writing of this thesis is to describe the evaluation analysis of the 2019 legislative elections in Tulungagung Regency which was carried out and followed by the whole community, both individuals and groups. The Tulungagung community, which has three ethnics living side by side, is also still having a difference in looking at the origin / group of each individual that extends to several areas. The holding of elections can be carried out well if the community can actively participate and be aware of tolerance and understanding of a diversity of groups / individuals. The purpose of this research is to analyze the evaluation of the 2019 legislative elections in Tulungagung Regency and to see the perception of the public in following the process of organizing general elections that cover several types of community groups in one region. The research method uses Empirical Juridical, Data collected by interview techniques, literature study and documentation as well as using Qualitative data analysis techniques.

Penulisan Skripsi ini untuk mendeskripsikan analisis evaluasi pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan serta diikuti oleh seluruh masyarakat baik individu maupun kelompok. Masyarakat Tulungagung yang memiliki tiga etnis yang hidup saling berdampingan ini juga masih adanya perbedaan dalam memandang asal/ kelompok setiap individu yang meluas ke beberapa wilayah. Penyelenggaraan pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dan sadar akan toleransi serta pemahaman terhadap suatu keragaman kelompok/individu. Tujuan dalam penelitian untuk menganalisis evaluasi pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dan untuk melihat persepsi masyarakat dalam mengikuti proses penyelenggaraan pemilihan umum yang mencakup beberapa macam kelompok masyarakat di satu wilayah. Metode penelitian menggunakan Yuridis Empiris, Data terkumpul dengan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data Kualitatif.

Kata Kunci: Etnis; Interaksi/Komunikasi; Politik.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keragaman budaya, suku, adat istiadat, etnis, maupun agama, serta aspirasi-aspirasi yang dihasilkan juga akan lebih banyak dan berbeda-beda sehingga dengan adanya keragaman etnis yang dimiliki negara Indonesia ini masih mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Permasalahan seperti halnya dengan pertikaian, pesengketaan, permusuhan yang dilakukan antar individu maupun antar kelompok. Peristiwa-peristiwa ini sudah terjadi paska runtuhnya Ore Baru sampai dengan bergulirnya era reformasi yang berlatar belakang “kepentingan” baik dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun politik.¹

Permasalahan yang pada saat ini masih terus akan terjadi adalah dalam hal keutuhan demokratisasi dari segala aspek, dan terkait dengan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung dari berbagai tingkatan khususnya tingkat pemilihan umum daerah, hal ini juga dapat mengakibatkan pertumbuhan dari segala macam politik terutama dalam hal “kepentingan”, termasuk juga dengan etnisitas.² Etnisitas juga menjadi salah satu problem yang sangat berpengaruh dan penting terhadap pelaksanaan pemilihan umum daerah, salah satu wilayah Jawa Timur khususnya di daerah Kabupaten Tulungagung terkait dengan pemilihan umum DPRD yang dikhawatirkan juga dari segi etnisitas yang mana di Kabupaten Tulungagung terdapat tiga etnis yakni etnis Tionghoa (Cina), etnis Banjar (Kalimantan Selatan), dan etnis Jawa, dari ketiga etnis ini dikhawatirkan jika peran politik etnis dalam pelaksanaan pemilihan umum Legislatif menjelang pemilihan umum tahun 2019 mendatang di Kabupaten Tulungagung akan mengakibatkan perpecahan dari semua penduduk (berbagai etnis), jika mengedepankan segi “kepentingan” dari satu etnis saja.

Masyarakat Tulungagung yang memiliki tiga etnis yang hidup saling berdampingan ini juga masih adanya perbedaan dalam memandang asal/kelompok setiap individu yang meluas ke beberapa wilayah, dan dalam hal ini dari ketiga etnis di wilayah tersebut memiliki wilayah perkumpulan tersendiri setiap etnis/kelompok akan tetapi tetap dalam lingkupan yang sama atau satu. Etnis Jawa yang memiliki penduduk lebih banyak dari etnis lainnya juga tidak boleh memandang sisi perbedaan antar etnis baik dalam hal kegiatan maupun interkasi, pada saat ini perbedaan-perbedaan ini sudah semakin membaik akan tetapi tidak keseluruhan masyarakat yang menganggap permasalahan itu membaik, melainkan dari beberapa sebagian masyarakat masih memiliki pemikiran sedemikian sehingga permasalahan-permasalahan masih bermunculan dengan tujuan dan alasan tertentu.³

¹ Dedi Firmansyah, “Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, 1, www.digilib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 12.24 WIB.

² Dedi Firmansyah, “Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)”, 1-2, www.digilib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 13.48 WIB.

³ Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 30.

Ketentuan atau peraturan yang menjadi bahan dasar dalam permasalahan ini juga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁴ dalam Pasal 280 ayat 1 huruf c & d, yang menekankan bahwasannya bagipara pelaksana, peserta dan tim kampanye untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini terkait dengan penggunaan (seperti menghina, manghasut, mengadu domba dll) nama kelompok/etnis, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden⁵, yang terkandung dalam Pasal 36 ayat 1 juga membahas tentang kampanye yang dapat dilaksanakan melalui berbagai hal salah satunya yang menggunakan bahan media massa dalam kampanye serta sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Pengaruh dalam permasalahan di Tulungagung yang masih sensitif terkait dengan etnisitas yang ditakutkan hanya membawa kepentingan kelompok saja.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris³ yaitu penelitian yang mendalami fenomena yang diteliti, peneliti menggali nilai hukum dalam suatu objek. Penelitian ini juga termasuk penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat terhadap pengaruh politik etnis tentang penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif serta melihat dari perspektif masyarakat madani yang mana masyarakat/respon masyarakat sangat berpengaruh dalam segala kegiatan selama melakukan suatu kehidupan bersama di satu wilayah. Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tulungagung, data primer terdiri dari: Wawancara dengan responden dan data sekunder diperoleh dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori.⁷ Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara,⁸ Dokumentasi.⁹ Metode Pengolahan Data menggunakan *Editing* (Pemeriksaan ulang), *Classifying* (Klasifikasi), *Verifying* (Verifikasi), *Concluding* (kesimpulan).¹⁰ Penulis menggunakan metode analisis data Kualitatif yaitu menyediakan data mentah yang berupa transkrip, catatan lapangan dan pandangan peneliti sendiri, mengorganisasikan dan menyimpan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data, melakukan koding, menyusun tema-tema dan deskripsi data, mengkonstruksi antar tema, interpretasi dan memberi makna tema yang telah tersusun.¹¹

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93).

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 93.

⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 167.

⁹ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 68.

¹⁰ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 264.

¹¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 160-161.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Masyarakat mengenai Politik Etnis dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis¹², dari Pasal 2 dan 15 sudah sangat jelas mengandung makna mengenai asas, tujuan dan ketentuan pidana terhadap diskriminasi ras maupun etnis. Peraturan ini juga saling berkaitan satu sama lain dengan penelitian ini yang menyangkut etnisitas, sehingga dapat dikatakan permasalahan mengenai etnisitas sudah banyak terjadi dan eksis dari masa ke masa.

Kemudian dalam penelitian ini yang menjadi acuan spesifik yakni dari Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 huruf c dan d yang sudah sangat jelas menjelaskan bahwasannya larangan yang sangat tidak dianjurkan, dikarenakan menyangkut tentang penggunaan nama seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain dalam hal penghinaan maupun menghasut/mengadu domba mengenai pelaksanaan berkampanye pemilu.¹³

Pengaruh politik etnis dalam pembahasan kali ini dilihat dari persepsi dan pendapat masyarakat mengenai bagaimana mereka memilih calon yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan mereka untuk menjadikan salah satu dari mereka pemimpin yang sesuai dengan kehidupan bersama di Tulungagung. Begitu juga dengan para setiap kelompok dalam mempengaruhi masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif tahun 2019.

Permasalahan yang terjadi menjadi titik permasalahan yang ditimbulkan oleh salah satu dari etnis-etnis dalam memenangkan sebuah kursi pemerintah yang tidak mempengaruhi kepolitikan etnis yang sudah berkembang di Tulungagung, sehingga menimbulkan kata setuju dan tidak setuju terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh salah satu etnis tersebut dalam mewujudkan kemenangannya tanpa melihat dari sisi etnisitasan.

Ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 ini sangat jelas dalam menjelaskan terkait dengan materi kampanye bagi setiap calon untuk melakukan banyak perhatian, partisipasi serta dukungan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum maupun daerah dengan tetap menjadikan peraturan ini sebagai pedoman terhadap semua tindakan yang diharapkannya tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat mengurangi nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Kesimpulan sebagian dari persepsi serta pendapat/respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 bahwasannya respon masyarakat kebanyakan sudah tidak menganggap bahwa seluruh penduduk (semua etnis/kelompok) berbeda satu sama lain akan tetapi terdapat beberapa pandangan masyarakat yang masih membedakan asal etnis baik perseorangan maupun kelompok, begitu juga dengan permasalahan yang

¹² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

¹³ <https://jdih.kpu.go.id>, diakses pada tanggal 1 April 2019 pukul 11.31 WIB.

terjadi bahwa salah satu etnis yang banyak dipermasalahkan baik dari segi gerak-gerik mereka maupun keberadaan mereka bagi masyarakat mayoritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dengan melakukan hal yang kurang baik dalam berpartisipasi.

Pengaruh Politik Etnis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung Perspektif Masyarakat Madani

Berbicara mengenai demokrasi terkait dengan pengertian tentang masyarakat madani sebenarnya dalam praktik haruslah dilihat melalui realitasnya dalam lapangan dan tidak cukup hanya dengan wacana yang menjadi cara mereka para pemimpin atau pengamat yang ahli di bidang politik. Adapun juga konsep seperti demokrasi atau masyarakat madani adalah ada dalam proses yang selalu di bentuk oleh masyarakat sendiri dalam perebutan, baik arti/pengertian maupun pelaksanaannya.

Politik etnis merupakan sebuah tuntutan akan adanya keinginan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan segala hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, tuntutan tersebut akan terselenggarakan apabila kesadaran politik etnis mampu diciptakan, begitu juga dengan sekedar berpartisipasi dan mengaktualisasikan dirinya secara menyeluruh.¹⁴ Hak-hak yang dipertaruhkan mengenai data lapangan yang terkumpul yakni hak mengenai keberadaan mereka (etnis Cina) baik secara sejarah mereka datang maupun dalam hal kepolitikan yang masih menganggap (masyarakat lain) bahwa etnis Cina tidak baik/cocok jika terjun serta keikutserta dalam bidang politik ataupun pemerintahan.

Kondisi lapangan atau realitasnya yang sudah terjadi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan sampai dengan terangkatnya di kursi anggota wakil rakyat dalam hal ini masih banyak ketidaknyamanan maupun penyesalan, yang mana setiap tindakan kampanye maupun setelah terpilihnya calon tersebut masyarakat sangat berpengaruh dan mengharapkan kesejahteraan untuk kenyamanan bersama dalam satu tujuan.

Masyarakat di Tulungagung saat ini masih banyak mengalami kebingungan serta sedikit penyesalan, yang mana calon Legislatif dari etnis Cina yang sudah terpilih menjadi salah satu Dewan perwakilan di Tulungagung mendapatkan respon yang masih membingungkan warga dengan tidak adanya perkenalan maupun sosialisasi terkait dengan pencalonannya, yang tiba-tiba terpilih dengan memperoleh suara yang cukup banyak, sehingga kebanyakan masyarakat yang tidak mengetahui calon tersebut masih menjanggal atau kebingungan. Keadaan sampai saat ini masih belum terlihat bagaimana dia melaksanakan kinerjanya ke depan, tetapi sebelum itu masyarakat yang sempat memilih calon etnis Cina itu merasa ditelantarkan/tidak dianggap karena dia sudah terpilih menjadi dewan perwakilan sehingga sebagian warga yang telah memberikan suaranya kepada calon etnis Cina pada saat itu.

Membahas mengenai pengaruh politik etnis yang menjadi pokok permasalahan, dalam hal ini pengaruh yang telah muncul di beberapa masyarakat

¹⁴ Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 19.

setiap daerahnya (per kecamatan) sebagian dari masyarakat masih memiliki pemikiran mengenai pembedaan antar kelompok/etnis yang mana masih memandang siapa dan dari mana asal seseorang, begitu juga dalam penyelenggaraan pemilihan umum kemarin yang mana pengaruh dalam memilih calon peserta masih ada yang melibatkan asal maupun kelompok/etnis setiap calon baik mayoritas ataupun minoritas di Tulungagung. Akan tetapi tidak keseluruhan masyarakat yang masih memiliki pemikiran tersebut melainkan hanya beberapa/sebagian wilayah, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dari beberapa wilayah yang masih terdapat pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan maupun dalam sekitar masyarakat.

Menurut data lapangan mengenai beberapa pendapat masyarakat yang memilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan masing-masing terdapat beberapa unsur seperti sifat/karakter, visi misi, pendidikan, agama, suku ras/etnis, dan uang atau semacamnya, dalam hal ini dapat dilihat bagaimana perkembangan pengaruh politik etnis terhadap penyelenggaraan pemilihan umum anggota Legislatif tahun 2019.

Pada pembahasan kali ini mengenai pengaruh politik etnis dari beberapa wilayah akan dijelaskan oleh penulis dengan melihat setiap kecamatan di Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut :

1. Kecamatan Tulungagung, yang penduduknya yang meliputi etnis Jawa, Banjar, Cina dan kebanyakan masyarakat dari etnis Cina bertempat tinggal di kecamatan ini, pada saat ini pengaruh politik etnis di kecamatan ini tidak berpengaruh dan lebih memilih melihat dari segi visi misi setiap calon tersebut.
2. Kecamatan Kedungwaru, yang penduduknya kebanyakan dari etnis Jawa dan sebagian etnis Banjar, pada saat ini pengaruh politik di kecamatan ini sedikit berpengaruh akan tetapi dari kebanyakan masyarakat lebih melihat dari segi sifat/karakter setiap calon tersebut.
3. Kecamatan Kauman, dari kecamatan ini pengaruh politik etnis tidak terlihat jelas dan dari masyarakatnya juga masih ada yang memilih dari sudut pandang calon tersebut memberikan uang atau semacamnya.
4. Kecamatan Gondang, dari kecamatan ini pengaruh politik etnis juga masih belum menyeluruh dan sebagian masyarakatnya juga lebih banyak memilih dari sudut pandang sifat/karakter setiap calon.
5. Kecamatan Pucanglaban, kecamatan ini juga pengaruh politik etnis masih belum menyeluruh seluruh masyarakat setempat dan lebih melihat dari sudut sifat/karakter setiap calon
6. Kecamatan Pagerwojo, kecamatan ini lebih melihat dari visi misi calon dan pengaruh politik etnis bagi masyarakat tidak banyak yang berpedoman keetnisitasan tersebut meskipun ada beberapa
7. Kecamatan Kalidawir, kecamatan ini juga kebanyakan masyarakatnya melihat ataupun memilih calon dari segi visi misinya yang mereka anggap dapat menjadi pemimpin yang baik untuk daerahnya. Dan bagi kecamatan-kecamatan lainnya juga masih memilih dengan melihat dari beberapa unsur-unsur tersebut melainkan tidak melihat dari sudut asal atau kelompok/etnis setiap calon yang berpartisipasi dalam pemilu.

Penjelasan di atas, pengaruh politik etnis setiap kecamatan di Tulungagung bahwasannya dari setiap pendapat masyarakat dan prakteknya lebih tidak terlihat

bagaimana dia melakukan pengaruh politik kepada masyarakat sehingga penulis sedikit kesulitan setiap mencari data yang akurat mengenai pengaruh politik etnis di setiap daerah, tetapi jika dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 kemarin salah satu etnis Cina yang telah terpilih dan menjabat sebagai anggota Legislatif selama ini dia melakukan tindakan atau metode kampanye yang dianggap tidak baik bagi masyarakat keseluruhan sehingga menyebabkan adanya kecurangan dan ketidakadilan bagi calon-calon lainnya yang sedikit kurang dalam hal dana dia melakukan kampanye pada saat itu. Begitu juga dengan terpilihnya dari salah satu etnis Cina ini dapat disinggung mengenai pengaruh politik etnis yang tidak terlihat oleh pihak yang berwajib maupun penulis yang membuktikan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga kecamatan yang masih mengalami pengaruh politik etnis bagi masyarakat setempat (dari tiga kecamatan tersebut) yang mana masih melihat asal dan kelompok/etnis seseorang dalam berpartisipasi atau mencalonkan sebagai kandidat anggota Legislatif tahun 2019, yang mana di kecamatan ini masyarakatnya kebanyakan dari etnis Jawa meskipun juga dengan etnis lainnya juga bertempat tinggal di tiga kecamatan ini. Inti dari permasalahan ini yakni calon dari etnis Cina (telah menjabat sebagai anggota Legislatif) dia mendapati wilayah/daerah pilihan yang termasuk dari tiga kecamatan ini, oleh sebab itu dari ketiga wilayah ini masih berpengaruh jika membahas mengenai etnis akan tetapi dari ketiga wilayah ini juga memberikan suara kepada calon etnis Cina (yang telah menjabat) tersebut. Bagaimana bisa? dalam hal ini yang dikatakan tindakan kampanye lah juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam memberikan suara memilih mereka kepada orang/calon yang dapat dikatakan pemaksaan (dengan alasan tertentu).

Mengenai masyarakat di Kabupaten Tulungagung sudah dapat dikatakan masih adanya pemikiran-pemikiran yang mengacu pada sejarah penduduk pendatang selain penduduk pribumi yang membeda-bedakan setiap etnis/kelompok dan menilai perkembangan mereka dalam kehidupan yang saling berdampingan satu sama lain. Dalam hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang (perspektif) masyarakat madani yang memiliki arti masyarakat yang beradab, berakhlak mutlak, dan berbudi luhur, serta yang memiliki makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku social (plural, demokratis, damai, saling menghormati yang berlandaskan hukum, hak, dan tanggung jawab bersama).¹⁵ Pandangan dari sudut Masyarakat Madani terkait dengan keadaan yang di alami masyarakat Tulungagung, adanya hal yang menyimpang dari pendapat masyarakat madani yakni dalam hal persamaan hak, dan kenyamanan/kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Persepsi masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang telah muncul di beberapa masyarakat pada setiap daerah masing-masing kecamatan sebagian dari masyarakat masih memiliki pemikiran mengenai pembedaan antar kelompok/etnis, begitu juga dalam penyelenggaraan pemilihan umum kemarin yang mana pengaruh dalam memilih calon peserta masih

¹⁵ Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan, *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), 13.

ada yang melibatkan asal mula suatu etnis/kelompok setiap calon baik mayoritas ataupun minoritas di Tulungagung. Keseluruhan masyarakat yang masih memiliki pemikiran tersebut melainkan hanya beberapa/sebagian wilayah (yakni kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, Kauman, Gondang, Pucanglaban, Pagerwojo, dan Kalidawir) dalam penelitian ini penulis menganalisis dari beberapa wilayah yang masih terdapat pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan maupun dalam sekitar masyarakat.

Pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Legislatif di Kabupaten Tulungagung sangat berpengaruh dari beberapa wilayah kecamatan Tulungagung yang mana masih memepermasalahkan mengenai siapa serta asal seseorang tersebut (kelompok/etnis), begitu juga dengan masyarakat Tulungagung yang belum mencapai kata “masyarakat Madani” dalam hal persamaan hak, dan kenyamanan/kesejahteraan bersama serta adanya kesadaran, ketoleransian, keakraban, maupun persamaan hak dari setiap etnis untuk menjalankan suatu kehidupan bersama dalam suatu wilayah.

Daftar Pustaka

Buku

Aminuddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Idil Akbar. 2018. *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*. (Yogyakarta: Suluh Media)

Soerjono Soekamto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press)

Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan. 1999. *Islam, Masyarakat Madani dan Demokras*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press)

Hasil Penelitian dan Web

Dedi Firmansyah, “*Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

<https://jdih.kpu.go.id>